

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen: SP-PZ-127

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi: Uraian No Komponen a. Surat pemohonan b. Fotokopi KTP c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir Persyaratan e. Surat rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan f.Surat rekomendasi dari dinas pertanian g. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 Lembar Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap Verifikasi Rapat & Penerimaan Rekomendasi Persyaratan Survey Pemohon Berkas Lapangan (Tim Teknis) **Berkas** (Tim Teknis) (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan Tidak Ya Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Paraf Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon Izin (Sekretaris) (Kasi & Kabid) (FO) (Kepala Dinas) (Staf Kasi) 5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif **GRATIS** Produk Pelayanan Surat Izin Praktek tenaga kesehatan Hewan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-127

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi : No Komponen Uraian a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner c. Peraruran Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Dasar Hukum d. Permentan No. 64/permentan/OT.140/9/2007 tentang pedoman pelayanan kesehatan hewan e. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2009 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner f. Permentan No. 02/permentan/OT.140/1/2010 tentang pedoman pelayanan kesehatan hewan g. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 1. Komputer 8. Faksimile 15. Ruang Kerja 2. Printer 9. Telepon 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 3. Aplikasi SiCantik 10. Lemari arsip Sarana, Prasarana, dan/atau 2. 4. Meja 11. Air Minum 18. Ruang Help desk Fasilitas 5. Kursi 19. Ruang shalat 12. Majalah/koran 6. Formulir 13. AC 20. Toilet 7. ATK 14. Halaman parkir 21. Kendaraan Dinas a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi a. Kepala Dinas b. Sekretaris Pengawasan Internal c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi Jumlah Pelaksana 6 Orang 5 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Jaminan Pelayanan Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya 7 Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Tiga bulan sekali

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020